



DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SAMARINDA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat usulan Ketua DPRD Kota Samarinda Nomor : 100.3.2/2019/020 Tanggal 4 Desember 2024 Perihal Pembentukan Pansus-Pansus DPRD Kota Samarinda dan Penetapan Raperda Inisiasi DPRD Kota Samarinda serta Surat Fraksi GERINDRA Nomor : 218/F-GERINDRA/DPRD-SMD/XII/2024 Perihal : Usulan Pembentukan Pansus-Pansus DPRD Kota Samarinda, Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 05/FPG-DPRD/SMD/XII/2024 Perihal : Pembentukan Pansus-pansus DPRD Kota Samarinda, Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 011/IN-F.PDIP/XII/2024 Perihal : Pembentukan Pansus-Pansus DPRD Kota Samarinda, Surat Fraksi NASDEM Nomor : 16/FRK-NasDem/DPRD-SMD/XII/2024 Perihal : Usulan Pembentukan Pansus dan Penetapan Raperda Inisiasi DPRD Kota Samarinda, Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 220/F.PKS-SMD/XII/2024 Perihal : Usulan Anggota Pembentukan Panitia Khusus Raperda, Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor : 021/F-PAN/XII/2024 Perihal : Utusan Pansus, Surat Fraksi Demokrat Nomor : 020/FRAKSI-PD/SMD/XII/2024 Perihal : Usulan Nama Anggota Pansus Pembentukan Raperda Inisiasi DPRD Kota Samarinda, Surat Fraksi Pembangunan Kebangkitan Bergelora Nomor : 010/F-PKB/XI/2024 Perihal : Susunan Pansus;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda bersama Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, menyusun Rancangan Peraturan Daerah Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota Pasal 64 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa, Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah serta Perpanjangan dan Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan dan Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda dengan susunan kepengurusan sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Perpanjangan dan pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus I membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pemakaman Umum di Kota Samarinda;
2. Pembentukan Panitia Khusus II membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;
3. Pembentukan Panitia Khusus III membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sempadan Sungai;

4. Pembentukan Panitia Khusus IV membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC & HIV/AIDS.

- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan berakhir setelah menyampaikan Laporan Hasil Kerja kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda dan/atau selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 18 Juni 2025

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 1655D-2025-16-60-020

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PERPANJANGAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KOTA
SAMARINDA DALAM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH INISIASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SAMARINDA

- I. Panitia Khusus I Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman Umum di Kota Samarinda, Susunan Kepengurusan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD Kota Samarinda.

	NAMA	UTUSAN	JABATAN
1.	Pimpinan DPRD Kota Samarinda	Pimpinan DPRD Kota Samarinda	Koordinator
2.	Aris Mulyanata, S.H., M.Kn	Fraksi Pembangunan Kebangkitan Bergelora	Ketua
3.	Ronal Stephen Lonteng, S.P	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua
4.	Markaca	Fraksi Gerindra	Anggota
5.	Sinar Alam, SH	Fraksi Gerindra	Anggota
6.	H. Muhammad Yusran, ST	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
7.	H. Adnan Faridhan, SE	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
8.	H. Kamaruddin, ST	Fraksi Nasdem	Anggota
9.	H. Samri Shaputra, S.H.I., M.A.P	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
10.	Suparno, A.Md	Fraksi Partai Amanat Nasional	Anggota
11.	Hj. Marlina	Fraksi Partai Demokrat	Anggota

- II. Panitia Khusus II Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat., Susunan Kepengurusan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD Kota Samarinda.

	NAMA	UTUSAN	JABATAN
1.	Pimpinan DPRD Kota Samarinda	Pimpinan DPRD Kota Samarinda	Koordinator
2.	H. Muhammad Rudi, SH H.	Fraksi Gerindra	Ketua
3.	Dr. Sani Bin Husain, S.Si., M.Pd	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Wakil Ketua
4.	H. Andi Saharuddin, SH., MH.	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
5.	Iswandi, SE., MM	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
6.	H. Joha Fajal, SE., MM	Fraksi Nasdem	Anggota
7.	Joko Wiratno	Fraksi Partai Amanat Nasional	Anggota
8.	Viktor Yuan, SH., MH	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
9.	Rusdi Doviyanto, S.T., M.T	Fraksi Pembangunan Kebangkitan Bergelora	Anggota

III. Panitia Khusus III Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Sempadan Sungai.

	NAMA	UTUSAN	JABATAN
1.	Pimpinan DPRD Kota Samarinda	Pimpinan DPRD Kota Samarinda	Koordinator
2.	H. Achmad Sukamto, SH	Fraksi Partai Golongan Karya	Ketua
3.	M. Andriansyah, S.Hut., MP	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua
4.	Ir. Elnatan Pasambe, M.Si	Fraksi Gerindra	Anggota
5.	H. Arbain, SE., M.AP	Fraksi Gerindra	Anggota
6.	H. Deni Hakim Anwar, SH	Fraksi Gerindra	Anggota
7.	Moh Yusrul Hana	Fraksi Gerindra	Anggota
8.	Fahrudin, S.Hut., M.AP	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
9.	Arie Wibowo, SE	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
10.	Sutrisno, A.Md	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
11.	H. Romadhony Putra Pratama	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
12.	Maswedi, SH	Fraksi Nasdem	Anggota
13.	H. Arif Kurniawan, S.P., M.M	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
14.	Abdul Rohim, S.P	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
15.	Jasno, Sp., MM	Fraksi Partai Amanat Nasional	Anggota
16.	H. Muhammad Syahri	Fraksi Pembangunan Kebangkitan Bergelora	Anggota

IV. Panitia Khusus IV Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC & HIV/AIDS.

	NAMA	UTUSAN	JABATAN
1.	Pimpinan DPRD Kota Samarinda	Pimpinan DPRD Kota Samarinda	Koordinator
2.	dr. Sri Puji Astuti	Fraksi Partai Demokrat	Ketua
3.	Ir. Yakob Pangedongan, M.Si	Fraksi Nasdem	Wakil Ketua
4.	Riska Wahyuningsih, SE	Fraksi Gerindra	Anggota
5.	Anhar SK, SH	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
6.	M. Novan Syahronny Pasie, A.Md	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
7.	Ismail Latasi, S.Pd	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
8.	Abdul Muis, S.M.	Fraksi Partai Amanat Nasional	Anggota
9.	Harminsyah. P, S.E.	Fraksi Pembangunan Kebangkitan Bergelora	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 18 Juni 2025
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 17ECF-2025-16-60-020

